

Kontribusi Komunikasi Politik Dalam Membangun Jejaring Koalisi Formulasi Kebijakan Minuman Keras Kota Surakarta

Yitno Puguh Martomo
Universitas Surakarta
tomounsa@gmail.com / 082220565356

Abstrack

The alcohol problem has a legal product at the top level on Presidential Regulation No. 74 of 2013, there are the control and supervision of alcohol. The regulatory authority or prohibition is given to the regional government. Therefore public policies in the form of regional regulations on liquor must be formulated in order to accommodate all interests.

The method used is a qualitative descriptive approach, more emphasis on the expression of meaning and process of various factors under study, also intended to understand the phenomena about what is experienced by research subjects holistically.

The formulation of policies regarding the handling of liquor in the city of Surakarta by using political communication in building a network model of an advocacy coalition was formed by actors who formed a coalition based on a system of values and beliefs that did not conflict. The strength of the core beliefs of each actor raises the conflict supported by a set of triggers, strengthening the development and position of the advocacy coalition. The actors in the policy advocacy coalition each work to formulate their own policies for the same goal of handling liquor in the city of Surakarta.

Keywords: Political Communication, Actor Networks, Policy Formulations.

A. Latar Belakang Masalah

Data Polresta Surakarta menunjukkan bahwa pelaku kriminalitas seperti pembunuhan, perkosaan, pencurian berat, penganiayaan dan tindak kejahatan lainnya 70% diantaranya mengkonsumsi minuman keras sebelum melakukan tindak kejahatan. Dampak lain akibat minuman keras adalah dapat merusak jiwa dan raga generasi muda, sehingga akan meurunkan kualitas dan kemampuan daya saing bangsa serta dapat menghancurkan kejayaan dan masa depan masyarakat, bangsa dan negara. Mengonsumsi minuman keras dapat merusak perkembangan otak manusia, apalagi jika dikonsumsi oleh kalangan remaja yang berusia sekitat tujuh belasan sampai sembilan belasan. Seseorang pada usia-usia tersebut perkembangan otaknya masih sangat pesat. Akibat lain dari minuman keras orang akan kehilangan kesadaran sehingga emosinya tidak terkontrol dan berakibat

pada penyimpangan moral dan norma seperti seks bebas, mudah tersulut amarahnya seperti banyak terjadi pada pentas-pentas musik tersulut masalah sepele bisa memicu keributan besar, tawuran atau aksi-aksi brutal lainnya.

Minuman keras juga dapat menurunkan produktivitas kerja, orang yang kecanduan minuman keras akan mengakibatkan penurunan kinerja, konflik dengan rekan kerja, peningkatan kecelakaan kerja dan catatan kehadiran memburuk. Hal ini mungkin mengakibatkan pemecatan diulang pada akhirnya menyebabkan pengangguran jangka panjang. Dibawah pengaruh minuman keras karena emosi tidak terkontrol dan sangat sensitif sering terjadi bertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga yang pada akhirnya mengakibatkan perceraian.

Secara spesifik di Kota Surakarta sering terjadi bentrok dan kerusuhan dikarenakan *sweping* yang dilakukan oleh pihak yang mengatas namakan laskar jihad sehingga sangat meresahkan, karena terkadang *sweping* tersebut salah sasaran tidak hanya pada para pemakai minuman keras di kafe-kafe atau di kampung-kampung seperti pos ronda dan sebagainya akan tetapi secara brutal terkadang *mensweeping* warga yang kebetulan sedang berada di pos ronda yang ditenggarai sebelumnya dipakai untuk minum-minum, sehingga terjadi bentrok antara warga dengan kelompok yang melakukan *sweping* tadi.

Selain persoalan-persoalan di atas minuman keras dilarang dalam agama oleh karena itu miras menjadi masalah serius yang harus ditangani oleh para pemangku kepentingan agar tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan di masyarakat.

DPRD dan Pemerintah Kota Surakarta dalam hal ini Walikota serta Disperindag sebagai leading sektor sudah membahas Raperda miras akan tetapi terkatung-katung penetapannya hingga sekarang, karena dianggap tidak dapat mengakomodasi dan kurang dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders. Bahkan muncul penolakan keras melalui demo besar-besaran yang menjurus anarkhies yang dilakukan oleh sejumlah element masyarakat terutama dari kelompok garis yang mengatas namakan pembela golongan tertentu, hal tersebut tentu sangat meresahkan dan tidak kondusif pada bidang ekonomi dan pariwisata karena para wisatawan dan para investor serta para pelaku usaha berasumsi bahwa Kota Surakarta tidak aman.

Persoalan terkatung-katungnya Perda miras Kota Surakarta sebenarnya berakar pada perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan yang tentu saja berpegangan pada kebijakan yang lebih tinggi dan keberpihakan pada sektor usaha dan pariwisata disatu sisi, dan elemen-elemen masyarakat yang mengatas namakan kelompok-kelompok pembela golongan tertentu.

Perlu diketahui bersama bahwa permasalahan miras sudah ada produk hukumnya di tingkat pusat yaitu Peraturan Presiden RI No. 74/2013 yaitu tentang pengendalian dan pengawasan miras. Berdasarkan Perpres

tersebut Minuman Keras digolongkan ke dalam tiga kelompok, pertama berkadar alkohol rendah antara 1 sampai 7%, kedua berkadar alkohol sedang antara 10 – 15%, ketiga berkadar alkohol tinggi antara 35 – 55%. Hanya saja, kewenangan sebagai regulator maupun pelaksanaan di lapangan terkait pelarangannya diserahkan ke Pemda masing-masing.

Oleh karena itu kebijakan publik berupa Peraturan Daerah tentang minuman keras harus dirumuskan agar dapat mengakomodasi semua kepentingan yaitu kepentingan dunia pariwisata dan dunia usaha yang menuntut agar minuman keras dalam kadar tertentu masih diperbolehkan beredar di wilayah tertentu seperti hotel dan kafe serta sebagai bahan baku obat/komestik dan dari elemen yang mengats namakan golongan tertentu yang menuntut untuk untuk melarang peredaran minuman keras dalam kadar apapun.

Masalah serius yang kemudian harus segera ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kota Surakarta yaitu Peraturan Daerah (Perda) tentang minuman keras, yaitu sebuah peraturan yang disatu sisi untuk menciptakan ketertiban umum, mendukung sektor pariwisata dan *image* Kota, disisi yang lain dapat menampung semua aspirasi dan kepentingan-kepentingan serta menghindari dominasi pemerintah dan muatan politis. Untuk itu perlu dibangun jejaring koalisi formulasi kebijakan dan dikomunikasikan dengan baik.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian diatas maka diperlukan desain ulang formulasi kebijakan tentang minuman keras yang baik dan dapat menampung semua aspirasi dan kepentingan-kepentingan serta menghindari dominasi pemerintah dan muatan politis serta memberdayakan masyarakat maka perlu dibangun sebuah jejaring kebijakan dengan dikomunikasikan secara intersif dengan menggunakan kekuatan komunikasi politik.

Perumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimanakah kontribusi komunikasi politik dalam membangun jejaring koalisi formulasi kebijakan pengaturan minuman keras Kota Surakarta yang tepat dan ideal?

C. Landasan Teori

1. Konsep Komunikasi Politik

Pengertian komunikasi adalah merupakan sebuah seseorang atau lembaga yang mempunyai kekuatan politik menyampaikan pendapat, menunjukkan sikap dan perilakunya, dalam upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Secara luwes komunikasi politik merupakan sebuah komunikasi yang merujuk pada aktivitas/kegiatan politik (Susanto, 2013:164-165).

Komunikasi politik yang sedang berlangsung, yang mempunyai pengaruh tidak hanya pesan politik, akan tetapi justru yang utama ada pada aktor/ tokoh politiknya (politikus) atau aktor/tokoh aktivis dan profesional serta dari lembaga atau institusi mana mereka berasal. Dapat

dikatakan bahwa ketokohan dan lembaga politik yang ada di belakang mereka akan menjadi penentu keberhasilan komunikasi politik mencapai tujuan atau targetnya (Ardial, 2010:73)

Menurut Burhan Bugin (2007:255-256) ada beberapa tahap dalam proses komunikasi: a) penciptaan suatu gagasan atau penentuan pilihan perangkat informasi untuk dikomunikasikan (*ideation*); b) menerjemahkan pesan atau gagasan kedalam bentuk kata-kata, kalimat, kode-kode atau lambang-lambang yang dengan sengaja disampaikan dengan sebuah harapan menimbulkan efek kepada orang lain (*encoding*); c) proses komunikasi berupa penyampaian pesan yang telah disandikan (*encode*); d) mengalihkan fokus penerima pesan, pesan yang berjenis lisan maka sasaran sebagai penerima pesan berperan sebagai pendengar yang baik, karena jika tidak maka pesan tersebut akan menguap; e) respon yang memungkinkan komunikator mempertimbangkan ulang pesan yang telah disampaikannya kepada komunikan (*feedback*).

2. Konsep Kebijakan Publik

Beberapa ahli mendefinisikan kebijakan publik sebagai berikut, Anderson (1984:5-8) *public policies are those policies developed by governmental bodies and officials : 1) they are instead intended to accomplish specified goals or produce certain result 2) patterns of action taken over time by governmental 3) statement by public officials indicating the intentions and goals of government and what will be done to realize them 4) in form positive and negative, it may involved some form of overt government actions to deal with a problem on which action demanded, or it may decision by government not to do 5) government actions at least in it positive form, is based on law and authoritative on can legally incarcerate people and binding force.* (Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, di mana implikasi dari kebijakan tersebut adalah: 1) kebijakan publik tentu bertujuan atau mengandung aktivitas-aktivitas yang mengarah pada tujuan tersebut; 2) kebijakan publik meliputi tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah; 3) kebijakan publik adalah sesuatu yang dilakukan pemerintah secara nyata, bukan sebuah tahapan rancangan baru akan diambil tindakan; 4) dapat bersifat positif artinya pemerintah melakukan tindakan terhadap persoalan tertentu, atau dapat bersifat negatif artinya pemerintah memutuskan tidak mengambil tindakan tertentu; 5) kebijakan pemerintah yang bersifat positif mendasarkan diri kepada regulasi yang dapat mengikat dan memaksa.

Menurut Suwitri (138:2010) kebijakan publik merupakan sebuah rangkaian langkah atau tindakan berupa alternatif untuk melakukan atau tidak melakukan sebuah tindakan guna memenuhi tujuan negara yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dengan memperhatikan

masukan/input yang ada, berdasarkan masukan dari seseorang atau sekelompok orang di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan.

Kebijakan Publik merupakan poses yang tidak sederhana dan sangat luas maka dari itu para pakar cenderung membagi kebijakan ke dalam tahap-tahap kebijakan. Menurut Riant Nugroho (2003:74) melihat terdapat tiga tahapan utama yang berkaitan dengan kebijakan publik, anatar lain: 1) Perumusan kebijakan 2) Implementasi kebijakan 3) Evaluasi Kebijakan. Sedangkan pendapat Winarno (2011:61) masalah-masalah publik yang pertama kali diakui sebagai sebuah isu untuk diambil langkah berupa tindakan, dan tahap berikutnya adalah kebijakan ditetapkan, kemudian kebijakan diimplementasikan, dan yang terakhir kebijakan dievaluasi untuk dapat diambil langkah perubahan berdasarkan keberhasilan dan kekurangan. Jika kebijakan tersebut dinilai tidak berhasil memecahkan masalah publik tersebut atau gagal meraih dampak yang diinginkan maka kebijakan tersebut akan dihentikan atau diperbaharui.

Berdasarkan paparan di atas penulis berkesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah langkah yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan negara berdasarkan legitimasi dan kekuasaan yang dimiliki melalui sebuah proses tahapan-tahapan kebijakan antara lain tahap identifikasi, tahap perumusan, tahap penetapan, tahap implementasi, dan dan evaluasi kebijakan.

3. Jejaring Koalisi Dalam Perumusan Kebijakan Publik

William N. Dunn (2003:132) menyebut istilah kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik, pengertian "*Kebijakan Publik (Public Policy) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.*

Public policy atau kebijakan publik seperti yang disampaikan oleh Dunn, menandakan adanya alternative-alternative bersama yang satu dengan yang lain saling bergantung, kebijakan publik juga memuat keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan, serta dirumuskan oleh lembaga atau institusi pemerintah. Sebuah kebijakan yang telah ditetapkan, maka wajib untuk dilaksanakan oleh unit-unit organisasi dengan memanfaatkan dan memobilisasi sumber daya finansial dan sumber daya manusia, yang tidak kalah penting wajib dilakukan evaluasi supaya dapat dijadikan sebagai instrumen kontrol terhadap kebijakan tersebut agar sesuai dengan maksud dan tujuan kebijakan itu sendiri.

Jika diamati maka terdapat perbedaan antara advokasi kebijakan publik dengan analisis kebijakan publik. Advokasi kebijakan (*policy advocacy*) secara khusus berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah tidak melakukan apapun, dengan

mempertimbangkan untuk mengambil kebijakan tertentu melalui diskusi, persuasi maupun aktivitas politik. Sedangkan analisis kebijakan publik lebih pada menganalisis pembentukan, substansi dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari kebijakan publik.

Advokasi kebijakan dapat dilakukan pendekatan dengan kerangka *Advocacy Coalition Framework (ACF)*. *Advocacy Coalition Framework*, sebuah cara yang berguna untuk meminimalkan gap atau jarak kesenjangan antara perumusan kebijakan dengan implementasinya dalam meneliti aktivitas subsystem kebijakan (Helco, 1998; Sabatier, 1996 dalam Trisnawati, 2005). *ACF* menawarkan sebuah cara kerja untuk menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada sebuah kebijakan (*policy change*), berdasarkan premis bahwa sub-sub system kebijakan merupakan unit analisis terpenting, dan sangat diperlukan untuk memahami sebuah kebijakan (Jenkins-Smith dan Sabatier, 1993).

Kerangka AFC ini menekankan pada *policy change* sebagai hasil dari adanya perubahan preferensi atau kepercayaan terhadap sebagian pelaku-pelaku kebijakan yang sangat kritis. Kerangka kerja ACF berusaha mengembangkan proses *policy change* dalam masa waktu tertentu, dengan cara mengurangi keterbatasan dan kelemahan dari pada ilmu kebijakan yang cenderung hanya untuk mengetahui lingkungan yang demikian terbatas seperti dalam proses transformasi isu kebijakan publik.

Seperti yang disampaikan oleh pakar teori jaringan kerja seperti Atikson dan Coleman (1992), bahwa konsep jaringan kerja kebijakan merupakan suatu jaringan yang dilengkapi oleh sejumlah perangkat yang memadai untuk menghadapi berbagai persoalan atau hambatan terhadap otonomi negara. Terdapat statemen bahwa meskipun dalam cara kerja sistem politik yang sentralistik, proses pengambilan kebijakan pada prakteknya terdesentralisasikan secara struktural. Atikson dan Coleman secara lebih tegas mengatakan bahwa dalam seluruh sistem politik, kebijakan adalah sangat jarang tersentralisasi secara memadai. Sejumlah institusi ataupun lembaga publik dapat saja mengklaim adanya satu atau lebih instrumen kebijakan yang dilakukan dalam area kebijakan tertentu.

Hanf and Scharpf (1978) memandang pendekatan *policy network* sebagai sebuah alat untuk mengevaluasi "jumlah besar aktor publik dan privat dari tingkatan serta area fungsional yang berbeda dalam pemerintahan dan masyarakat". Pendekatan mendefinisikan kebijakan publik lebih memandang pada tataran proses kebijakan dalam hubungan yang bersifat horizontal.

Rhodes (1990) dan Carlsson (2000) telah mendefinisikan jaringan politik sebagai cluster atau organisasi kompleks yang saling berhubungan satu sama lain dengan ketergantungan sumber daya dan dibedakan dari cluster lainnya dengan memutuskan ketergantungan sumber daya. Analisis jaringan sosial menyediakan ilmu kebijakan dengan pendekatan

metodologis yang lebih selaras dengan berbagai aktor kelembagaan yang terlibat dalam proses kebijakan daripada melalui pendekatan positivism.

Kategori jejaring kebijakan dapat digambarkan dalam beberapa tingkatan, pertama kategori diskripsi sebagai aktor-aktor, kedua kategori *linkages* atau keterkaitan diantara aktor-aktor, ketiga *boundary* atau batas-batas diantara aktor-aktor (Kenis & Schneider, 1991, dalam Suwitri, 2008).

Aktor atau pelaku utama kebijakan adalah kelompok kebijakan yang terdiri dari government, komunitas masyarakat yang berpartisipasi aktif dengan inisiator pemimpin opini dengan tekanan mass media. Policy networks atau jejaring kebijakan merupakan sebuah interaksi yang terbentuk sebagai dampak dari koalisi diantara aktor pemerintah, tokoh masyarakat termasuk didalamnya pihak swasta. Aktor kebijakan kebijakan biasanya dengan sebutan sebagai stakeholders atau para pemangku kepentingan.

Policy networks terjalin dalam setiap tahap perumusan kebijakan dan akan terwadahi dalam organisasi yang sering disebut sebagai subsistem kebijakan (Howlett dan Ramesh, 1995). Subsistem kebijakan dalam sebuah tahapan perumusan kebijakan terwujud diantar pihak leader dan yang dipimpin dan diantara berbagai kelompok politik, masyarakat dan swasta berpartisipasi dan terjadi interaksi aktif diantara partisipan atau para pelaku utama. Aktivitas saling mempengaruhi diantara para pelaku utama akan membentuk suatu ukuran/parameter yang relatif stabil. Stabilitas tersebut akan dibatasi oleh sistem nilai yang merupakan faktor internal dan faktor eksternal aktor. Perubahan sistem nilai akan berpengaruh pada perubahan interaksi antar pelaku utama (aktor) dan akan berakibat pada perubahan pada sub-sistem kebijakan.

Menurut Sabatier (dalam Sri Suwitri 2011:63) sistem saling mempercayai yang mendasari interaksi diantara para pelaku utama (aktor) terbagi atas tiga tingkat kepercayaan yaitu, pertama common belief yaitu didasarkan kesamaan persepsi dan sulit untuk dirubah, kedua core belief yaitu berdasar kesamaan pandangan terhadap sifat alami manusia dan sangat stabil, ketiga external belief yaitu berdasar uang, keahlian, nilai budaya, tingkat kepercayaan ini mudah berubah.

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pendekatan kualitatif, lebih menekankan pada pengungkapan makna dan proses dari berbagai faktor yang diteliti. Penelitian kualitatif dimaksudkan juga guna memahami fenomena yang dialami dan dirasakan oleh subyek penelitian secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2014:6).

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri atau anggota tim peneliti, namun selanjutnya setelah fokus penelitian sudah jelas, kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang harapannya dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan pada saat observasi dan wawancara (Sugiono, 2012:400).

Prosedur pendekatan kualitatif berupaya memecahkan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan informasi dan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan dan pengamatan lapangan, kemudian data dianalisis dan diinterpretasikan dengan menarik kesimpulan. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara berkelanjutan dengan menggunakan tehnik *snowball sampling*, adalah tehnik penentuan sampel (informan) yang mula-mula berjumlah kecil, kemudian membesar (Sugiono, 2012:99).

Seperti lazimnya sebuah penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis melakukan wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan responden yang dipilih yaitu memenuhi kriteria merupakan orang yang memiliki pengetahuan atau menguasai berkaitan dengan masalah yang diteliti. Peneliti menggunakan sistem interview terbuka, dimana responden atau informan mengetahui dan menyadari kehadiran dan maksud penulis sebagai peneliti.

Penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif (*interaktive model of analysis*) meliputi; (1) Pengumpulan data, adalah sebuah kegiatan guna mendapatkan data yang akurat dan relevan sesuai dengan masalah yang diteliti. (2) Kondensasi data, merujuk pada proses pemilihan data, penyederhanaan data, fokus pada data, abstraksi dan atau mengubah data yang muncul di dalam corpus penuh (tubuh) dari catatan yang ditulis di lokasi penelitian, transkrip interview, dokumen dan materi empiris lainnya. (3) Sajian data, adalah sekumpulan data/informasi yang memungkinkan dilakukannya penarikan kesimpulan dan diambil tindakan dengan memperhatikan sajian data. (4) Menarik kesimpulan atau verifikasi, pada tahap ini peneliti berusaha menemukan makna dari benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan preposisi (Miles, B Mathew, Huberman, A Michael and Saldana, 2014:32-33).

Menentukan keabsahan sebuah data memerlukan teknik pengecekan atau pemeriksaan, hasil koleksi data yang telah terkumpul harus periksa keabsahannya melalui teknik triangulasi (Moleong, 2014:324). Triangulasi dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari sumber yang berlainan melalui cara yang sama. Penelitian ini menggunakan triangulasi data atau triangulasi sumber, bertujuan untuk menjaga validitas data atau meminimalisir kemungkinan data akan menjadi bias. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu peneliti

mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

E. Pembahasan

Jejaring kebijakan dalam perumusan kebijakan penanganan minuman keras di Kota Surakarta adalah sebuah sub sistem yang terbentuk dari aktor subsistem. Aktor-aktor yang terlibat dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Government Actor	Private Actor	Society Actor
Walikota DPRD Disperindag Satpol PP Dinas Sosial Dinas Pariwisata Kepolisian	Perhotelan Biro Perjalanan IKM Batik Paguyuban Becak	Ormas Agama Tokoh Masyarakat Media Massa

Walikota sebagai penanggung jawab wilayah beserta DPRD berinisiatif untuk membuat regulasi berkaitan dengan penanganan minuman keras, hal tersebut tentu saja juga dilatarbelakangi munculnya keresahan masyarakat akibat minuman keras ini terutama konflik horisontal dalam masyarakat yang tentu saja akan berdampak luas bagi kondusifitas Kota Surakarta.

Kalau dicermati sebetulnya ada dua kepentingan utama, yang pertama kepentingan dunia usaha dan pariwisata. Para turis umumnya yang berasal dari mancanegara ketika berkunjung mereka dapat dipastikan mencari minuman beralkohol, yang harus dipahami adalah mereka bukan menginginkan mabuk-mabukan akan tetapi sudah menjadi budaya di negaranya. Seandainya minuman beralkohol dilarang peredarannya mereka akan enggan untuk berkunjung ke Kota Surakarta, imbasnya adalah tingkat hunian hotel dan *home stay* menurun drastis.

Padahal disetiap hotel dan *home stay* tersebut dijadikan tempat mangkal para tukang becak yang merupakan sarana transportasi favorit para turis untuk berkeliling mengunjungi tempat-tempat wisata dan sentra-sentra batik. Menurunnya kedatangan turis juga berimbas pada hilangnya mata pencaharian para penarik becak dan menurunnya omzet penjualan industri kecil batik di kota solo, belum lagi menurunnya omzet sektor kuliner yang menjajakan masakan khas. Sektor lain yang dirugikan adalah biro-biro perjalanan wisata.

Pemerintah Kota Surakarta melalui leading sektor Dinas Pariwisata dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan tentu saja harus mengakomodasikan kepentingan dunia usaha dan pariwisata seperti yang telah diuraikan diatas, bukan hanya karena menjaga potensi usaha dan pariwisata secara umum akan tetapi juga menjaga potensi menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tersebut. Disamping itu beberapa industri kecil juga

memerlukan alkohol sebagai bahan produk mereka seperti industri jamu tradisional dan industri kosmetik tradisional.


Di sisi yang lain kelompok-kelompok terutama yang mengatas namakan kelompok garis keras agama tertentu, yang berpedoman pada keyakinan ajaran agama menginginkan peredaran minuman keras untuk dilarang. Para tokoh masyarakat dan institusi pendidikan seperti Perguruan Tinggi lebih khawatir dan memprihatinkan jika berdampak pada kriminalitas, merusak generasi muda dan sebagainya.

Media massa dalam hal ini berperan sebagai aktor pemicu yaitu sebagai pihak yang menyuarakan aspirasi dan kepentingan-kepentingan para pihak. Media sebagai pihak yang independen akan melakukan pemberitaan dan pemberian informasi yang seimbang dan obyektif. Media dapat menjalankan fungsi untuk mengontrol dan mengkritik secara konstruktif terkait sistem pemerintahan dan sistem kemasyarakatan yang tidak semestinya atau bertentangan dengan norma dan etika yang berlaku.

Aktor-aktor kebijakan penanganan minuman keras di Kota Surakarta menjalin hubungan dengan aktor yang mempunyai sistem nilai dan kepercayaan yang saling bertentangan. Komunikasi, interaksi dan saling keterkaitan tersebut membentuk koalisi advokasi dalam subsistem perumusan kebijakan. Kekuatan core belief masing-masing aktor menimbulkan konflik ditunjang oleh perangkat pemicu, memperkuat perkembangan dan kedudukan koalisis advokasi. Aktor-aktor dalam koalisi advokasi kebijakan masing-masing bekerja merumuskan kebijakan sendiri untuk tujuan yang sama yaitu penanganan minuman keras di Kota Surakarta. Konflik antara koalisi advokasi, perangkat pemicu dan opini elite mendorong munculnya peran penengah (Sri Suwitri, 2011:329).

Aktor Dinas Sosial di support oleh Departemen Agama dan Kepolisian bersama unsur masyarakat bekerjasama dalam koalisi advokasi tim subsistem dibawah kendali Walikota menyusun draf kebijakan penanganan minuman keras di Kota Surakarta. Media massa sebagai aktor pemicu melakukan aktivitas berupa *blowup* berita terkait dan artikel dari para pakar untuk menggiring pendapat publik. Power dari jejaring yang dibangun dapat dimaknai jika disebar luaskan yang pada akhirnya diketahui oleh khalayak, serta mendapatkan dukungan dari masyarakat secara luas. Mitra paling strategis dalam menggiring dan membentuk opini publik adalah media massa. Oleh karena itu menjadi keharusan media massa dilibatkan dan diberdayakan menjadi bagian dari jejaring kebijakan, baik berada pada lingkaran utama maupun lingkaran di luar jejaring.

Dari diskripsi di atas penulis dapat menyusun bagan koalisi advokasi kebijakan penanganan minuman keras di Kota Surakarta sebagai berikut :



Keterangan :

- > menjadi anggota
- - - - -> tidak menjadi anggota

Setelah para aktor yang sudah terbentuk dalam sebuah model jejaring melakukan komunikasi, diskusi dan berkolaborasi akhirnya diambil sebuah keputusan tentang strategi menangani pengaturan minuman keras ini dengan cara yang manusiawi, artinya melalui upaya pencegahan (preventif), dengan cara tekanan (koersive), dengan melakukan pemulihan (rehabilitasi), dan mengupayakan pengembalian atau dapat diterima kembali di masyarakat (reintegrasi sosial).

Komunikasi politik antar sesama pemangku atau stakeholder kepentingan harus dilakukan secara intensif ketika merumuskan sebuah regulasi atau peraturan perundang-undangan. Masing-masing stakeholders tentu saja mempunyai hak dan kewajiban masing-masing untuk memperjuangkan kepentingan kelompoknya. Pembuat kebijakan harus dengan serius memperhatikan yang menjadi skala prioritas yang diinginkan publik pada saat itu. Setiap pembuatan regulasi berupa peraturan perundang-undangan membutuhkan dana yang cukup besar dan meakan waktu yang relatif lama, sehingga diharapkan peraturan perundangan-undangan yang berhasil ditetapkan harus sebaik dan seideal mungkin.

Peranan komunikasi politik selama proses perumusan menjadi sangat strategis, sebab dalam proses perumusan kebijakan yang berupa peraturan perundang-undangan banyak pelaku utama (aktor) yang terlibat, dimana masing-masing aktor memiliki berbagai latar belakang dan kepentingan yang berbeda, sehingga akan sangat berpotensi memunculkan berbagai kepentingan dan keinginan yang mewarnai proses perumusan kebijakan tersebut.

Perumusan kebijakan penanganan miras telah dengan membangun jaringan koalisi melalui komunikasi politik melalui proses tahapan, antara lain proses ideation (penciptaan gagasan pengendalian dan pengaturan minuman keras), encoding (proses penciptaan pesan/norma dan hal-hal penting tentang minuman keras), penyampaian message (proses pembentukan/penyempurnaan norma dan nilai yang disepakati), decoding (proses memberikan penafsiran/menginterpretasikan atas kebijakan yang dirumuskan), dan proses feedback (mempertimbangkan kembali norma kebijakan miras).

Belum terwujudnya Perda tentang miras di Kota Surakarta karena hambatan masih terjadinya pembahasan tentang tempat-tempat yang diperbolehkan (seperti hotel dan tempat hiburan) dan yang dilarang untuk menjual miras. Kebijakan sementara yang diambil adalah kesepakatan bahwa miras dilarang. nya belum final. Akan tetapi di tingkat masyarakat, di tingkat pergaulan masyarakat dilarang.

F. Kesimpulan

Perumusan kebijakan tentang penanganan minuman keras di Kota Surakarta dengan menggunakan komunikasi politik dalam membangun model jejaring koalisi advokasi dibentuk oleh aktor-aktor yang berkoalisi atas dasar sistem nilai dan kepercayaan yang tidak bertentangan. Kekuatan core belief masing-masing aktor menimbulkan konflik ditunjang oleh perangkat pemicu, memperkuat perkembangan dan kedudukan koalisis advokasi. Aktor-aktor dalam koalisi advokasi kebijakan masing-masing bekerja merumuskan kebijakan sendiri untuk tujuan yang sama yaitu penanganan minuman keras di Kota Surakarta.

Konflik antara koalisi advokasi, perangkat pemicu dan opini elite mendorong munculnya peran penengah yaitu Dinas Sosial di support oleh Departemen Agama dan Kepolisian bersama unsur masyarakat bekerjasama dalam koalisi advokasi tim subsistem dibawah kendali Walikota menyusun draf kebijakan penanganan minuman keras di Kota Surakarta. Media Massa sebagai aktor pemicu melakukan aktivitas berupa blowup berita terkait dan artikel dari para pakar untuk membentuk opini publik.

G. Daftar Pustaka

- Anderson (1984), *Public Policy Making : An Introduction*, Third Edition, New York : Holt, Reinchart and Winston.
- Budi Winarno (2011), *Kebijakan Publik : Teori, Proses, Dan Studi Kasus*, CAPS (center for academy publish service), Yogyakarta.
- Burhan Bugin, *Sosiologi Komunikasi Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 255-256.
- Dunn, William. N, 2001. Muhadjir Darwin (Editor). *Analisis Kebijakan Publik*, Hanindita Graha Widya. Yogyakarta
- Howlett, Michael and M.ramesh. 1995. *Studying Public Policy: policy Cycles and Policy Subsystem*. Oxford University Press, Oxford
- Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Miras
- Sabatier, Paul A. and Hank C. Jenkins-Smith. 1993. *Policy Change and Learning : An Advocacy Coalition Approach*. Westview Press, Boulder, Co.
- Sri Suwitri (2010), *Revitalisasi Administrasi Negara : Reformasi Birokrasi dan E-Governance*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sri Suwitri (2011), *Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Kebijakan Publik*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.